



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusli bin Rusmadi, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sumpung, 5 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Batu bara, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon I;

Sumenik binti Bonair, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu, tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANAK PP**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Batu Hapu
Tanggal Lahir : 14 April 2004 (umur 17 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Bertempat tinggal di : [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin
Provinsi Kalimantan Selatan;

dengan calon suaminya :

Nama : **CALON ANAK PP**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Kambang Habang
Tanggal Lahir : 16 Maret 2004 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Bertempat tinggal di : [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Salam Babaris
Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dengan Surat Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dalam usia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK PP**;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang berperkara secara elektronik (E-Court), dan Para Pemohon setuju juga untuk bersidang secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan ia sudah hamil 26 (dua puluh enam) minggu, dan sudah direncanakan pernikahan nanti pada tanggal 2 Agustus 2021;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Muhammad Jayen alias Jayin bin Darmo Tukiran dan Sunarti binti Dasirin di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 20 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.1;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumenik, dengan NIK. [REDACTED], tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 3 Februari 2017, atas nama kepala keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama ANAK PP, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 16 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama ANAK PP, tertanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri [REDACTED], Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ANAK PP, dengan NIK [REDACTED], tertanggal 9 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 29 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED], atas nama CALON ANAK PP, tertanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri [REDACTED], Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jayin dengan NIK [REDACTED], tertanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti dengan NIK [REDACTED], tertanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga Jayin, tertanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED], tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, tertanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Kadek Yunita Sari, Am.Keb. NIP [REDAKSI]. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.15;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. [REDAKSI], tempat tanggal lahir Banyuwangi, 2 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDAKSI], Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Saksi tahu status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2. [REDACTED], NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon usianya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya sendiri;
- Bahwa Saksi tahu alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan bersedia mendaftarkan perkaranya secara elektronik (E-Court), maka Hakim menilai Para Pemohon telah sah beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Rantau (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan calon suaminya bernama CALON ANAK PP, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena keduanya telah bertunangan selama 1 (satu) tahun, telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 26 (dua puluh enam) minggu, dan sudah direncanakan pernikahan nanti pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK PP, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Jayin masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah ANAK PP, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah CALON ANAK PP, beragama Islam, pendidikan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah Sekolah Menengah Pertama dan berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin pria dan wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Konseling Psikologis Pra Nikah, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling pra nikah di PUSPAGA TAMASA DP3A Kabupaten Tapin, dengan hasil yang pada pokoknya anak Para Pemohon dan calon suaminya tergolong siap secara psikologis untuk melakukan pernikahan, namun terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya disarankan untuk mendapatkan bimbingan psikologis juga dari anggota keluarga yang matang secara mental, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah siap

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak-anak mereka, maka maksud dari surat tersebut telah dipahami oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil dari tenaga kesehatan, membuktikan bahwa anak Para Pemohon sudah hamil 26 (dua puluh enam) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PP dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PP;
2. Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suamiya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 26 (dua puluh enam) minggu;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
7. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran, saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 26 (dua puluh enam) minggu, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; dan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PP untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PP;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PP** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON ANAK PP**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh **Muhammad Wildi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Patmawati

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	120.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Rtu